



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/16/K/411.101.03/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan penghapusan barang milik daerah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Meneliti barang yang rusak, dokumen kepemilikan, administrasi, penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan/perbaikan maupun data lainnya yang dipandang perlu.
 2. Membuat Berita Acara hasil penelitian dengan melampirkan data kerusakan, laporan hilang dari kepolisian, surat keterangan sebab kematian, dan lain-lain.
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : N g a n j u k
Pada tanggal : 19 Maret 2008

BUPATI NGANJUK

dto.

Ir. Hj. SITI NURHAYATI, MM

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/16/K/411.101.03/2008
TANGGAL : 19 Maret 2008

DAFTAR : SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1.	Ketua	Asisten Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.	
2.	Sekretaris	Kepala Bagian Perlengkapan pada Asisten Umum Sekda. Kabupaten Nganjuk.	
3.	Anggota	1) Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nganjuk. 2) Kepala Bagian Hukum pada Asisten Tata Praja Sekda. Kabupaten Nganjuk. 3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. 4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengguna Barang. 5)	Unsur instansi teknis

BUPATI NGANJUK

dto.

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

Ir. Hj. SITI NURHAYATI, MM

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si
Pembina
NIP. 010 153 759